



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Trgs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara pihak-pihak:

1. IRSOM SAMBOEDY, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, beralamat Pamulang permai II Blok E-62/7, RT.001 RW.012 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten.
2. H.JOHNI SAMUKTIONO, S.IP, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Parakanhonje, RT.006/004 Desa Sukamajukaler, Kecamatan INDIHIANG, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
3. ANDY SAMBIONO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat JL. Kakaktua E38/2 RT.004/007 Kelurahan Benda baru, Kecamatan pamulang Kota Tangrang Selatan Banten. Para Pemohon telah memilih domisili hukum pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum A.Y LUBIS, SH. & Partners beralamat di jalan Beringin No.34 A Pamulang Tangerang Selatan, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mnimbang, Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register perkara Permohonan, Nomor

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Trgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/Pdt.P/2019/PA.Trgs, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah DINIK ULUPI SAMBUJANTI Binti SOERIONO, dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Ulupi Sambujanti Binti Soeriono menikah dengan seorang laki-laki bernama Yuwono Budianto Bin Sudiyanto di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1415 Hijriyah tercatat dalam Buku akta Nikah Nomor :1164/08/III/1995;
2. Bahwa dari perkawinan almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti Binti Drg. Soeriono dengan almarhum Yuwono Budianto bin Sudiyanto tidak mempunyai anak atau keturunan samapai keduanya meninggal dunia;
3. Bahwa almarhun Yuwono Budianto bin Sudiyanto meninggal lebih dulu pada tanggal 12 September 2014 pada usia 58 tahun, berdasarkan surat keterangan pelaporan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Kebayoran baru pada tanggal 15 September 2014 dikarenakan sakit biasa/sudah tua, dan kemudian almarhumah Dinik Ulupi Sambujati binti Soeriono meninggal pada hari Selasa pada tanggal 7 Juli 2015 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 Agustus 2015;
4. Bahwa berdasarkan pernyataan waris yang dibuat dan diketahui Kelurahan Pondok Benda Nomor : 873/141.Kel.Pd. Bd. Tanggal 08 Februari 2019 dan Kecamatan Pamulang dengan register nomor : 594/041 Kec. Pml/2019 dijelaskan bahwa Almarhumah Dinik Ulupi Binti Soeriono memiliki orang tua yang bernama Bapak Drg. Soeriono dan Ibu Lasiah yang keduanya sudah meninggal dan Almarhumah Dinik Ulupi mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu Bapak Irsom Sambudi, H.Johni Samuktiono,S.Ip dan Andi Sambiono yang ketiganya masih hidup;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dan data yang ada, almrhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono mempunyai sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Trgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Dinik Ulupi Sambujanti Binti Soeriono sebelum pernikahannya dengan Almarhum Yuwono Budianto bin Sudiyanto dilakukan;

6. Bahwa berdasar keterangan pada poin 5 di atas dapat diketahui bahwa rumah yang telah dibeli oleh almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti Binti Drg. Soeriono pada tahun 1991 yang beralamat di jalan Bratasena VII Reni Jaya DE.8/25 C RT.001 RW>014 dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor : 05949 atas nama Nyonya Dinik Ulupi Sambujanti adalah bukan harta yang didapat pada saat perkawinan antara almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono dengan almarhum Yuwono Budianto bin Sudiyanto karena perkawinan antara almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono dengan almarhum Yuwono Budianto bin Sudiyanto dilakukan pada tahun 1995, jadi bukan merupakan harta bersama yang didapat pada saat perkawinan;
7. Bahwa, dengan penjelasan hal tersebut di atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono (satu buah rumah) menjadi hak dari keluarga almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono dalam hal ini adalah Pemohon berdasarkan penjelasan tentang hak waris siapa saja yang berhak atas waris (Kompilasi Hukum Islam) dan diterangkan dengan surat pernyataan waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh lurah kelurahan Pondok Benda dengan nomor :837/141.Kel.Pd.Bd. dan terdaftar dalam register nomor : 594/041 Kec. Pml/2019 Kecamatan Pamulang;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat almarhumah Dinik Ulupi Binti soeriono memiliki orang tua yang bernama Bapak Soeriono dan ibu Lasih yang sudah meninggal;
9. Bahwa Almarhumah Dinik Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
10. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan :
 1. Balik nama Sertifikat Hak milik nomor:05949 An.almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono kepada nama Pemohon;

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jual beli berupa satu buah rumah yang beralamat di jalan Bratasena VII Reni Jaya DE.8/25C RT.001 RW.014 dengan sertifikat hak milik(SHM) nomor 05949 atas nama Nyonya Dinik Ulupi Sambujanti Binti Soeriono.

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang Mustahak dari Almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono sesuai hukum Waris Islam;

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai hukum almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti binti Soeriono telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2015 di tangerang Selatan karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum : Irsom Samboedy, H.Johni Samuktiono, S.IP. dan Andy Sambiono dalam hal ini adalah saudara kandung dan sekaligus Ahli waris dari Almarhumah Dinik Ulupi Sambujanti Binti Soeriono.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dikasih nasehat kepada para Pemohon, selanjutnya para pemohon menyatakan bahwa mereka mencabut permohonannya;

Bahwa Para pemohon menyatakan perkaranya dicabut karena ada sesuatu yang ingin diselesaikan terlebih dahulu diantara para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita Acara Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon selaku pihak yang berkepentingan telah mencabut permohonannya dengan alasan ada sesuatu hal yang ingin diselesaikan terlebih dahulu, , maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV., Majelis berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Trgs dicabut;
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Jum`at tanggal 28 Juni tahun 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terdiri dari Dra. Ulyati R, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muslim, S, SH. MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurjanah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Trgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa Pemohon ;

Ketua Majelis

Dra. Ulyati R.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.,SH.,MA.,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	192.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	00
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000
Jumlah	: Rp	313.000,-

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Tgrs